



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN-REKAN
SK KEMEN-KUMHAM RI NO. AHU-0005315.AH.01.07. Tahun 2019
E-Mail/No. HP : lbhachmadmadaniputradrr@gmail.com/081331228608
Jl. Raya Lenteng, No.01, Kebunagung, Kec. Kota, Kab. Sumenep

Sumenep, 15 September 2025

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumenep
Di Sumenep

Hal : PERMOHONAN PRAPERADILAN

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

----- **1. KAMARULLAH, SH., MH., 2. RUDI HARTONO, SH., MH. 3. ALI YUSNI, SH., 4. HIDAYATULLAH, SH., 5. ZAKARIYA, SH., 6. LUKMANUL HAKIM, SH., 7. NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH., 8. DIMAS WULANDARI, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN", berkantor di Jalan Raya Lenteng, No.01, Kebunagung - Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 87/SK.Pid/HK,XI-2025/PN.Smp, tanggal 15 September 2025 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama :

Nama	: MOHAMMAD FAJAR SATRIA
Nomor identitas	: 3529012910730001
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat,tanggal lahir	: Sumenep, 29 Oktober 1973
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Kemala No.08 RT/RW:004/002, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Dengan ini Pemohon mengajukan pemeriksaan Praperadilan atas pelanggaran – pelanggaran Hak – Hak Asasi Pemohon serta tidak terpenuhinya syarat formil dan materil karena tidak profesional dan sangat **premature** penetapan status sebagai "Tersangka" dalam tingkat Penyidikan di Kepolisian Resort Sumenep sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHAP yang telah dikenakan atas diri PEMOHON, yang dilakukan oleh **TERMOHON** :

----- Negara Republik Indonesia, cq. Presiden Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, cq Kepala Kepolisian Resort Sumenep, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No.35 - Sumenep.

Bahwa adapun dasar permohonan pemeriksaan Praperadilan adalah sebagaimana yang diatur dalam BAB X bagian Kesatu, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP ;

Adapun alasan-alasan diajukannya Praperadilan adalah sebagai berikut :-----

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

1. Bahwa Perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip - prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *anglo sexon*, yang memberikan jaminan fundamental hak asasi manusia (HAM) khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak kepada seseorang melalui suatu perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar - benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan - pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa itu benar - benar telah memenuhi ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak - hak asasi manusia.
2. Bahwa berdasarkan lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/Pyenyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon.
3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/ upaya paksa yang dilakukan oleh Pyenyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan Undang - Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi pyenyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan pyenyidik atau penuntut umum di dalam melakukan pyenyidikan atau penuntutan.
4. Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:
Pasal 27 ayat (1);
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
Pasal 28D ayat (1);
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
5. Pasal 77 huruf a dan Pasal 80 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
Pasal 77 huruf a
"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian pyenyidikan atau penghentian penuntutan".
Pasal 80;
"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian pyenyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh pyenyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".

6. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 2

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Pasal 4

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Pasal 5 ayat (1)

"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

7. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Pasal 2

"Tujuan dari Peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri;*
- b. terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan*
- c. sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum.*

Pasal 3

"Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;*
- c. proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;*
- d. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;*
- f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan*
- g. efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas."*

II. Fakta - Fakta Hukum

- 1.1 Bahwa Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai pekerja Wiraswasta, dalam hal ini Pemohon telah dituduh melakukan Tindak Pidana dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap pengelolaan transaksi keuangan Bank Jatim Cabang Sumenep melalui mesin EDC user estim EP018007 yang dipinjamkan kepada nasabah a.n **MOHAMMAD FAJAR SATRIA** sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan/atau Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang terjadi dalam kurun waktu April 2019 s/d September 2022, dan kepada Pemohon dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- 1.2 Bahwa **mohon dicatat**, mulai awal Desember 2024 dalam hal ini Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) telah kedatangan pihak Kepolisian Resort Sumenep yang secara dadakan dan tidak disangka - sangka sebelumnya kerumah Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) untuk dilakukan interogasi, dengan menyerahkan surat panggilan kepada Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) yang perihalnya adalah klarifikasi mengenai Pemohon telah dituduh melakukan Tindak Pidana dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap pengelolaan transaksi keuangan Bank Jatim Cabang Sumenep melalui mesin EDC user estim EP018007 yang dipinjamkan kepada nasabah a.n **MOHAMMAD FAJAR SATRIA** sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan/atau Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang terjadi dalam kurun waktu April 2019 s/d September 2022. Berkaitan dengan surat panggilan tersebut Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) hadir memenuhi panggilan ke Kepolisian Resort Sumenep melalui Unit Idik IV TIPIDKOR Sat Reskrim Polres Sumenep termasuk juga, Alief Cesar Ramdhani (Anak Pemohon), Salsabila Putri Zulaikha (Keponakan Pemohon), Sakinah Mumtayaz (Karyawan Pemohon), Silviatus Zahrah (Karyawan Pemohon), Halimatus Sholeha (Karyawan Pemohon), yang pada saat itu juga menerima surat panggilan yang sama. Dan selanjutnya, Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) dan termasuk juga, Alief Cesar Ramdhani (Anak Pemohon), Salsabila Putri Zulaikha (Keponakan Pemohon), Sakinah Mumtayaz (Karyawan Pemohon), Silviatus Zahrah (Karyawan Pemohon), Halimatus Sholeha (Karyawan Pemohon) pada saat itu, telah sama-sama menjelaskan kepada penyidik bahwa Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) dan termasuk juga, Alief Cesar Ramdhani (Anak Pemohon), Salsabila Putri Zulaikha (Keponakan Pemohon), Sakinah Mumtayaz (Karyawan Pemohon), Silviatus Zahrah (Karyawan Pemohon), Halimatus Sholeha (Karyawan Pemohon) tidak pernah melakukan Tindak Pidana dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap pengelolaan transaksi keuangan Bank Jatim Cabang Sumenep melalui mesin EDC user estim EP018007 yang dipinjamkan kepada nasabah

- a.n **MOHAMMAD FAJAR SATRIA** sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan/atau Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang terjadi dalam kurun waktu April 2019 s/d September 2022. Dan bahkan Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) dan termasuk juga, Alief Cesar Ramdhani (Anak Pemohon), Salsabila Putri Zulaikha (Keponakan Pemohon), Sakinah Mumtaz (Karyawan Pemohon), Silvius Zahra (Karyawan Pemohon), Halimat Sholeha (Karyawan Pemohon) telah menjelaskan pula bahwa laporan dari Pelapor itu tidak benar adanya dan merupakan kebohongan besar serta merupakan fitnah karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bahkan memutar balikkan fakta dari kenyataan yang sebenarnya. Dan selanjutnya, Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) dan termasuk juga, Alief Cesar Ramdhani (Anak Pemohon), Salsabila Putri Zulaikha (Keponakan Pemohon), Sakinah Mumtaz (Karyawan Pemohon), Silvius Zahra (Karyawan Pemohon), Halimat Sholeha (Karyawan Pemohon) juga telah menjelaskan kepada penyidik mengenai kenyataan yang sebenarnya dan/atau fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa yang benar di Bang Alief selaku Tempat Usaha milik Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) tidak pernah terjadi permasalahan baik yang berkaitan dengan Nasabah atau Pelanggan yang biasa melakukan Transaksi di Bang Alief. Dan tidak pernah terjadi Komplain dalam bentuk apapun selama ini, baik dari Nasabah dan atau Pelanggan yang biasa melakukan Transaksi di Bang Alief tempat Usaha milik Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**). Termasuk juga tidak pernah ada Permasalahan antara Bang Alief (yaitu nama tempat Usaha milik Pemohon) dengan Bank Jatim Cabang Sumenep. Baru pada Awal bulan November 2024 ternyata ada Laporan Polisi dengan Nomor Laporan Polisi: LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES SUMENEP/ POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 2024, yang substansinya adalah Tindak Pidana dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap pengelolaan transaksi keuangan Bank Jatim Cabang Sumenep melalui mesin EDC user estim EP018007 yang dipinjamkan kepada nasabah a.n **MOHAMMAD FAJAR SATRIA** sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan/atau Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang terjadi dalam kurun waktu April 2019 s/d September 2022, hal inilah yang membuat Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) **terkejut luar biasa** karena dalam hal ini Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) dianggap sebagai salah satu Subyek Hukum (Terlapor/Tersangka) yang diduga dianggap terlibat melakukan dugaan tindak pidana terkait Substansi Laporan sebagaimana tersebut diatas. Dan yang lebih ironis lagi ternyata Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) ditetapkan sebagai Tersangka oleh Pihak Termohon melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/274/VII/RES.3.2/2025/Satreskrim, tanggal 22 Juli 2025, terhadap diri Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**).
- 1.3 Bahwa, ironisnya Laporan yang dilakukan oleh Pelapor terhadap diri Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**), dalam hal ini bersifat spekulatif. Hal ini terlihat secara

jelas dan Kasat Mata karena sampai saat ini Subyek Hukum yang juga diposisi Terlapor yang bernama **MAYA PUSPITASARI, S.E** belum pernah dipanggil dan belum pernah diperiksa oleh Termohon melalui Unit Idik IV TIPIDKOR Sat Reskrim Polres Sumenep dan hanya diposisikan sebagai Subyek Hukum yang masuk dalam daftar **DPO**. Bahwa menurut keterangan Termohon melalui Penyidik pada Unit Idik IV TIPIDKOR Sat Reskrim Polres Sumenep pada saat Pemohon bertanya tentang keberadaan Terlapor yang bernama **MAYA PUSPITASARI, S.E**, apakah **MAYA PUSPITASARI, S.E** tersebut sudah pernah dipanggil dan sudah pernah diperiksa ? ternyata jawaban Termohon kepada Pemohon pada saat itu melalui Penyidik pada Unit Idik IV TIPIDKOR Sat Reskrim Polres Sumenep bahwa Terlapor yang bernama **MAYA PUSPITASARI, S.E**, pada awalnya beralasan Sakit, dan ketika ditanya lagi oleh Pemohon ternyata Terlapor yang bernama **MAYA PUSPITASARI, S.E** tersebut telah masuk dalam daftar **DPO**. Padahal pada kenyataannya Pemohon yang dianggap diduga melakukan Tindak Pidana dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap pengelolaan transaksi keuangan Bank Jatim Cabang Sumenep melalui mesin EDC user estim EP018007 yang dipinjamkan kepada nasabah a.n **MOHAMMAD FAJAR SATRIA** sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan/atau Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang terjadi dalam kurun waktu April 2019 s/d September 2022, adalah berawal dari Penarikan kembali Mesin EDC milik Bank Jatim yang dipinjamkan oleh Bank Jatim Cabang Sumenep melalui Karyawan Bank Jatim yang bernama **MAYA PUSPITASARI, S.E** yang diposisikan sebagai Terlapor juga dalam kaitan perkara *a quo* yang melibatkan Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) sebagaimana Laporan Polisi nomor: LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES SUMENEP/ POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 2024. Dengan belum dipanggil dan belum diperiksanya **MAYA PUSPITASARI, S.E** sampai saat ini sangat terlihat jelas dan kasat mata posisi Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/274/VII/RES.3.2/2025/Satreskrim, tanggal 22 Juli 2025, terhadap diri Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**), adalah sangat dipaksakan dan merupakan bentuk Kriminalisasi yang bersifat Spekulatif dan Pendzoliman terhadap diri Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) serta sangat-sangat merugikan diri Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**).

Dan Mohon dicatat pula,

Dalam hal ini, justru karenanya Pemohon merasa terheran-heran bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon melalui Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Sumenep dimana Pemohon sampai diduga atau disangka melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan atau disangkakan kepada Pemohon tersebut diatas adalah semata-mata berdasarkan asumsi-asumsi belaka yang tidak berdasarkan dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.4 Bahwa, Ironisnya walaupun Terlapor yang bernama **MAYA PUSPITASARI, S.E** belum pernah dipanggil dan belum pernah diperiksa, ternyata Laporan Pelapor terus berjalan

sehingga Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian Resort Sumenep melalui Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Sumenep pada tanggal 26 Mei 2025 dengan status Saksi yang harus menghadap pada tanggal 5 Juni 2025. Bahwa ternyata setelah Pemohon menghadap kepada Termohon melalui Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Sumenep ternyata pada saat itu Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) untuk dilakukan klarifikasi oleh auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, yang sampai saat ini padahal Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) belum mengetahui secara jelas dan pasti kenapa hasil Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur konon katanya ditemukan kerugian negara yang sampai mencapai sebesar 23.582.386.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), padahal belum diketahui secara jelas Modus Operandinya dan subyek-subyek hukum yang terlibat didalamnya sehingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana tersebut diatas. Ternyata ironisnya begitu mudahnya Termohon melalui Penyidik Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Sumenep bertindak bak seorang malaikat yang begitu gampangnya menetapkan Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) sebagai Tersangka melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/274/VII/RES.3.2/2025/Satreskrim, tanggal 22 Juli 2025, terhadap diri Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**), terkait Laporan Polisi nomor: LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES SUMENEP/ POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 2024. Dengan demikian Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) semakin yakin bahwa Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) dalam hal ini sengaja dijadikan Kambing Hitam dan dikorbankan sebagai tumbal untuk Penyelamatan Pelaku-Pelaku yang sebenarnya yang dalam hal ini Pemohon sangat yakin bahwa ada kejahatan yang bersifat korporasi dan telah terjadi dilingkungan Bank Jatim Cabang Sumenep dan telah merekayasa sedemikian rupa serta mengorbankan Pemohon dan hal tersebut diamini begitu saja dan begitu gampangnya dan *sangat sumir* oleh Termohon melalui Penyidik Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Sumenep sehingga akhirnya Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/274/VII/RES.3.2/2025/Satreskrim, tanggal 22 Juli 2025, terhadap diri Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**), terkait Laporan Polisi nomor: LP/A/23/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES SUMENEP/ POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 8 November 2024. Padahal sampai saat ini **MAYA PUSPITASARI, S.E** belum pernah dipanggil dan belum pernah diperiksa. **Mohon dicatat pula**, bahwa berkaitan dengan penetapan status Tersangka atas diri Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) jelas-jelas merupakan penetapan status Tersangka yang bersifat *prematur* dan mengandung sikap Arogan dan kesewenang-wenangan serta tidak bersifat profesional yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian secara jelas dan terang benderang sangat nampak bahwa Termohon melalui Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Sumenep yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Sumenep telah bekerja tidak secara profesional sebagai Penyidik sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat terkesan arogan dan ngawur serta penuh dengan tindakan kesewenang-wenangan.

III. Syarat Formil dan Materiil Penetapan Status Tersangka atas diri Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) Tidak Terpenuhi sehingga terkesan “*Premature*”.**

2.1 Cacat Formil Penetapan Status Tersangka

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penetapan status tersangka atas diri Pemohon (**MOHAMMAD FAJAR SATRIA**) apabila dikaitkan dengan apa yang telah terurai

dan tersebut pada point.1.1 s/d point.1.4 maka secara yudiris tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa dengan demikian penetapan status tersangka atas diri Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) dari Termohon melalui Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Sumenep adalah terkesan sangat "**PREMATURE**" dan Sangat Dipaksakan serta tidak bersifat *profesional*. Dengan demikian, secara yuridis penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) adalah **Cacat Formil** karena bertentangan dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2.2 Cacat Materiil Penetapan Status Tersangka

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa penetapan status Tersangka atas diri Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) yang dilakukan Polres Sumenep melalui Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Sumenep adalah **Cacat Materiil**. Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut ini :-----

2.3 Penetapan Status Tersangka Terhadap Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA)

--- Bahwa ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan apa yang terurai pada point. 1.1 s/d 1.4 sebagaimana tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka secara yuridis penetapan status tersangka terhadap Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) adalah Tidak Sah secara hukum karena mengandung **Cacat Materiil** karena dalam hal ini telah mengabaikan dan mengesampingkan Subyek-Subyek Hukum yang lain yang seharusnya juga dipanggil dan dimintai keterangannya dan juga diperiksa namun sampai saat ini belum pernah dipanggil belum pernah dimintai keterangannya dan juga belum pernah diperiksa. Sehingga dengan demikian secara yuridis penetapan status tersangka terhadap Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) adalah jelas-jelas Tidak Sah secara hukum karena mengandung "**Cacat Materiil**".

--- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan terhadap Pemohon sebagaimana yang disampaikan secara panjang lebar pada saat permintaan keterangan atas diri Pemohon mulai awal bulan Desember 2024 oleh Termohon melalui Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Sumenep (Kepolisian Resort Sumenep) apabila dikaitkan dengan yang terurai pada point.1.1 s/d point.1.4 sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini secara jelas dan terang benderang bahwa dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon dalam perkara dimaksud adalah bersifat Cacat Yuridis. Sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) adalah **TIDAK SAH** karena mengandung "**Cacat Materiil**".

--- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai diatas dalam kaitannya dengan Penetapan status tersangka terhadap Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA), Polres Sumenep tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkan status tersangka terhadap Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) dalam tingkat penyidikan, namun demikian Polres Sumenep memaksakan Penyidikan dan melakukan Pemanggilan sebagaimana adanya Surat Panggilan No.SPG/440/V/RES.3.2/2025/SATRESKRIM dari Kepolisian Resort Sumenep melalui Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Sumenep yang kemudian berlanjut dan melahirkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/274/VII/RES.3.2/2025/Satreskrim, tanggal 22 Juli 2025, dalam kepentingan

tingkat Penyidikan terhadap Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) padahal Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) telah menyampaikan secara jelas dan gamblang sebagaimana yang terurai pada point.1.1 s/d point. 1.4 sebagaimana tersebut diatas dan apabila dikaitkan dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka sebenarnya dalam perkara dimaksud tidak sepatutnya untuk naik ketingkat Penyidikan dan dengan demikian tidak sepatutnya menetapkan status tersangka terhadap diri Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) dalam kepentingan tingkat Penyidikan karena dalam hal ini secara jelas dan terang benderang **penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon** sebagaimana tersebut dan terurai diatas dalam kepentingan tingkat Penyidikan secara yuridis adalah **TIDAK SAH** karena mengandung "**CACAT FORMIL**" dan "**CACAT MATERIIL**".

IV. Permintaan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, Pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik PEMOHON dan Keluarga di tengah-tengah masyarakat, dan dikaitkan dengan penerapan Pasal 98 Jo. 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan berdasarkan Pasal 1365 BW menyatakan bahwa *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*.

— Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan **penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon** dalam tingkat penyidikan terhadap diri Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) telah menimbulkan kerugian, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang TERMOHON terhadap PEMOHON, sebagai berikut :—

- Kerugian Immateriil

— Bahwa akibat **penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon** dalam tingkat penyidikan terhadap diri Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak Psikologis terhadap Pemohon dan Keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian Immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan jumlah Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliyar Rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya segera diadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan Hak-Hak Pemohon, sesuai dengan Pasal 78 jo. 77 KUHAP, kami meminta :-----

1. Pada waktu pemeriksaan Praperadilan ini, mohon Pemohon materiil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan di dengar keterangan-keterangannya ;
2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas berita acara pemeriksaan dan alat-alat bukti yang ada dan terkait dalam pemeriksaan pemohon ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan.

Selanjutnya melalui Pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon dalam tingkat Penyidikan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah Tidak Sah ;
3. **Menyatakan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/274/VII/RES.3.2/2025/Satreskrim, tanggal 22 Juli 2025,** Tentang Penetapan Status Tersangka dari Kepolisian Resort Sumenep melalui Reskrim Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Sumenep (Termohon) dalam kepentingan tingkat Penyidikan terhadap Pemohon (MOHAMMAD FAJAR SATRIA) yang didalamnya menetapkan status tersangka dalam tingkat Penyidikan terhadap diri Pemohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah Tidak Sah.
4. Menghukum Termohon untuk menghentikan dan atau tidak meneruskan tindakan melakukan penyidikan terhadap diri Pemohon ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian Immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) ;
6. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang – kurangnya 10 Media Televisi Nasional, 10 Media Cetak Nasional, 5 Harian Media Cetak Lokal, 1 Radio Nasional dan 1 Radio Lokal ;
7. Membebankan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon.

--- Apabila Pengadilan Negeri Sumenep berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



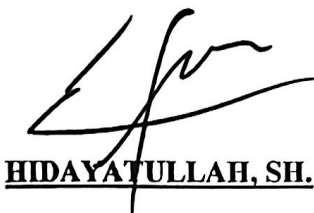
KAMARULLAH, SH, MH.



RUDI HARTONO, SH, MH.



ALI YUSNI, SH.,



HIDAYATULLAH, SH.



ZAKARIYA, SH.



LUKMANUL HAKIM, SH.



NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.



DIMAS WULANDARI, SH.